

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Kabupaten Tulungagung

1. Keadaan Geografis

Sebagian wilayah Tulungagung berada di dataran rendah, dan sebagian lagi berada di dataran tinggi. Untuk wilayah yang datarannya tinggi pada umumnya terletak di Tulungagung bagian Barat dan bagian Selatan, misalnya di bagian Barat ada Kecamatan Sendang, dan Pagerwojo. Di bagian Selatan ada Pucanglaban, Tanggunggunung, Campurdarat, dan Besuki. Dibagian Selatan inilah salah satu penghasil marmer dan batu onix termasyur di Indonesia berada, sehingga dijuluki sebagai Kota Marmer Tulungagung Bersinar, Kota Mandiri di Jawa Timur. Sedangkan untuk wilayah yang datarannya rendah umumnya terletak di sekitar Pusat Kota dan kecamatan-kecamatan disekitarnya. Konon dahulu kala setiap saat wilayah dibagian ini selalu tergenang air dan banyak ikan, apalagi jika ada hujan. Makanya di wilayah Tulungagung ini dulu disebut “*Ngrowo*”, istilah Jawa yang berarti *rawa-rawa*.

Kabupaten Tulungagung terletak kurang lebih 154 Km ke arah Barat Daya dari Kota Surabaya. Secara geografis wilayah Kabupaten Tulungagung terletak antara koordinat ($111^{\circ}43^1 - 112^{\circ}07^1$) Bujur Timur (BT) dan ($7^{\circ}51^1 - 8^{\circ}18^1$) Lintang Selatan (LS) dengan titik nol derajat dihitung dari Greenwich Inggris.

Secara administrasi Kabupaten Tulungagung dibagi menjadi 19 kecamatan, 257 desa serta 3 kelurahan. Luas wilayah Kabupaten Tulungagung sebesar 113.167 ha sekitar 2,2% dari luas Propinsi Jawa Timur. Berbentuk dataran yang subur pada bagian utara, tengah, dan timur, sebagian ada pegunungan dan samudra sepanjang batas selatan.

Sekitar 13,35% dari daerah Kabupaten Tulungagung adalah daerah yang mempunyai ketinggian 85 m dpl (meter di atas permukaan laut). Keadaan topografi dari wilayah ini menunjukkan ketinggian yang bervariasi sebagai berikut:

- a. Ketinggian 0-100 meter di atas permukaan laut \pm 39.508,00 ha atau 36,87% dari luas wilayah kabupaten, terdapat hampir di semua kecamatan.
- b. Ketinggian 100-500 meter di atas permukaan laut \pm 54.335,00 ha atau 51,94% dari luas wilayah kabupaten terdapat di Kecamatan Gondang, Pagerwojo, Kauman, Sendang, Karangrejo, Kalidawir, Tanggunggunung, Besuki, Pucanglaban, dan Boyolangu.
- c. Ketinggian 500-1.000 meter di atas permukaan laut meliputi wilayah seluas \pm 9.325,00 ha atau 8,24 dari luas wilayah kabupaten terdapat di Kecamatan Pagerwojo, dan Kecamatan Sendang.
- d. Ketinggian lebih dari 1.000 meter di atas permukaan laut \pm 3.009,14 ha atau 2,95% dari luas wilayah kabupaten terdapat di Kecamatan Pagerwojo dan Kecamatan Sendang.

Apabila memperhatikan daerah fisiologi dapat digambarkan secara garis besar sebagai berikut :

- a. Bagian utara (barat laut) seluas kurang lebih 25% adalah daerah lereng gunung yang relatif subur yang merupakan bagian tenggara dari gunung Wilis.
- b. Bagian selatan seluas kurang lebih 40% adalah daerah perbukitan yang tandus, namun kaya akan potensi hutan dan tambang yang merupakan bagian dari pegunungan Jawa Timur.
- c. Bagian tengah seluas kurang lebih 35% adalah dataran rendah yang subur, dimana dataran itu dilalui Sungai Brantas dan Sungai Ngrowo serta percabangannya.

Beberapa jenis tanah yang dapat dijumpai di wilayah Kabupaten Tulungagung, yaitu:

- a. Tanah Aluvial Coklat Kekelabuan terdapat di Kecamatan Bandung dan Besuki;
- b. Tanah Aluvial Coklat Tua kekelabuan terdapat di Kecamatan Besuki, Pakel, Campurdarat, Tulungagung, Boyolangu, Kalidawir, dan Pucanglaban;
- c. Tanah Asosiasi Aluvial Kelabu dan Aluvial Coklat Kekelabuan terdapat di Kecamatan Besuki, Bandung, Pakel, Campurdarat, Gondang, Boyolangu, Tulungagung, Kedungwaru, Ngantru, Sumbergempol, Kalidawir, dan Ngunut;

- d. Tanah Litosol terdapat di Kecamatan Bandung, Besuki, Tanggunggunung, Kalidawir, dan Boyolangu;
- e. Tanah Lotosol Mediteran dan Resina terdapat di Kecamatan Besuki, Tanggunggunung, Sumbergempol, Kalidawir, Pucanglaban, dan Rejotangan.
- f. Tanah Regosol Coklat Kekelabuan terdapat di Kecamatan Ngunut, Pucanglaban, dan Rejotangan.
- g. Tanah Mediteran Coklat Kemerahan terdapat di Kecamatan Bandung, Kauman, Karangrejo, Pagerwojo, dan Sendang.
- h. Tanah Litosol Coklat Kemerahan terdapat di Kecamatan Pagerwojo, dan Sendang.
- i. Tanah Andosol terdapat di Kecamatan Sendang dan Pagerwojo.

Dilihat dari jenis tanah yang ada serta hubungannya dengan penggunaan tanah, perlu diperhatikan sifat kimia dan fisika tanah setempat yang nantinya dapat dipergunakan untuk meningkatkan produksi tanah seoptimal mungkin. Tanah-tanah Litosol yang mendominasi wilayah bagian selatan Kabupaten Tulungagung meliputi Kecamatan Besuki, Tanggung-gunung, Kalidawir, dan Pucanglaban. Mempunyai kedalaman efektif tanah dangkal, karena topografi yang bergelombang serta kemiringan tanah lebih dari 40%, maka pada daerah ini diharapkan ditanami dengan tanaman keras yang mempunyai nilai ekonomi tinggi sekaligus berfungsi sebagai tanaman pelindung dan zona perakaran untuk tata air.

Tanah Litosol dengan bantuan induk kapur terdapat di Kecamatan Tanggunggunung, Kalidawir, dan Pucanglaban mempunyai kedalaman efektif yang dangkal dan kandungan unsur hara yang miskin serta mempunyai kepekaan besar terhadap erosi. Untuk itu pengembangan hutan jati dan palawija perlu ditingkatkan di daerah ini.

Luas wilayah Kabupaten Tulungagung 1.055,65 km² dengan perincian penggunaan tanahnya seperti terlihat dalam tabel 4 (empat). Areal persawahan terdapat di bagian tengah wilayah Kabupaten Tulungagung. Adapun kecamatan-kecamatan yang mempunyai lahan dengan prosentase terhadap wilayahnya relatif besar adalah Kecamatan Bandung, Pakel, Karangrejo, dan Ngantru. Hal ini dikarenakan adanya faktor-faktor pendukung yakni kondisi fisik dimana topografi daerah relatif datar (0% - 15%) dan terdapatnya aliran sungai dan sarana pengairan disamping kondisi geologi yakni keadaan tanah dengan jenis Aluvial yang banyak tersebar di sepanjang aliran sungai. Aluvial perkebunan dapat di jumpai pada Kecamatan Tanggunggunung, Kalidawir, Pucanglaban, Gondang, Karangrejo, Pegerwojo, dan Sendang. Sedangkan kawasan hutan terdapat hampir di seluruh wilayah kecuali Kecamatan Pakel, Tulungagung, Kedungwaru, dan Kecamatan Ngantru dengan luas areal terbesar di Kecamatan Tanggunggunung dan Kecamatan Pegerwojo.

Penduduk Kabupaten Tulungagung pada Tahun 2004 berjumlah 989.856 jiwa, yang terdiri dari 461.691 jiwa dengan jenis kelamin laki-laki dan 498.165 jiwa dengan jenis kelamin perempuan. Jika dibanding dengan

jumlah penduduk Tahun 2003 berarti ada kenaikan 1,01%. Secara terinci kondisi penduduk Tahun 2004 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1 Data Penduduk di Kabupaten Tulungagung Tahun 2004

No.	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Besuki	17.128	17.324	34.452
2.	Bandung	24.054	22.972	47.026
3.	Pakel	24.796	25.208	50.004
4.	Campurdarat	25.326	25.831	51.157
5.	Tanggunggunung	11.593	12.376	23.969
6.	Kalidawir	33.607	33.711	67.318
7.	Pucanglaban	11.623	12.300	23.923
8.	Rejotangan	35.371	35.522	70.893
9.	Ngunut	36.820	37.239	74.059
10.	Sumbergempol	31.314	31.249	62.563
11.	Kauman	36.729	36.467	73.196
12.	Boyolangu	27.154	27.579	54.733
13.	Gondang	24.543	25.535	50.078
14.	Tulungagung	32.176	33.554	65.730
15.	Kedungwaru	40.127	39.683	79.810
16.	Ngantru	24.671	24.636	49.307
17.	Karangrejo	18.829	19.549	38.378
18.	Sendang	21.107	22.417	43.524
19.	Pagerwojo	14.723	15.013	29.736
	Jumlah	491.691	498.165	989.856

Sumber : Kantor BPS Kabupaten Tulungagung

Adapun yang tergolong usia kerja sebanyak kurang lebih 576.092 jiwa dan mata pencaharian yang paling menonjol adalah di bidang pertanian, karena masyarakatnya sebagian besar hidup di sektor pertanian 291.988 jiwa (buruh 116.026; petani 142.297; peternak 33.665). Sedangkan mata pencaharian lain di bidang industri, bangunan, perbankan, perdagangan, perikanan, Pegawai Negeri Sipil, TNI/POLRI, perhubungan, pelayanan, dan lain-lain.

Kelangkaan tenaga kerja di sektor pertanian terutama untuk tenaga kerja usia muda, karena banyak yang beralih bekerja pada sektor industri dan jasa yang terjadi terutama pada saat musim tanam dan panen raya, akibatnya terjadi penundaan tanam maupun panen yang pada gilirannya dapat menurunkan produktivitas padi.

2. Denah Kabupaten Tulungagung

Denah kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut.



Gambar 4.1 Denah Kabupaten Tulungagung

B. Pelaksanaan Pendirian Minimarket di Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung

Pelaksanaan pendirian di minimarket Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung, sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Mujani, selaku pegawai Kecamatan Ngunut yang mengungkapkan bahwa:

Sebelum mendirikan minimarket pemiliknya harus memenuhi beberapa persyaratan diantaranya memberikan laporan telah mendirikan minimarket kepada pemerintah daerah, dan juga memenuhi berbagai persyaratan yang harus dipenuhi. Persyaratan pendirian pasar modern dengan jalan memperoleh ijin lingkungan yang dikumpulkan dari masyarakat sekitar atau diajak bersosialisasi, masyarakat mempunyai permintaan yaitu pegawai atau karyawan toko bertempat tinggal didaerahnya tersebut, memberikan tempat/lahan untuk bisa berjualan di area minimarket, ada uang syukuran, apabila lingkungan menyetujui baru BPPT mengeluarkan ijin. Prosedur pendirian pasar modern yaitu mengisi formulir permohonan izin toko modern, mengisi surat ijin permohonan bangunan, formulir permohonan kepada Bapak Bupati Tulungagung, melampirkan berita acara sosialisasi warga sekitar toko modern.¹

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Tri Prasetyo selaku pegawai kecamatan yang mengungkapkan bahwa:

Cara dalam pendirian pasar modern dengan mengisi formulir permohonan izin toko modern, mengisi surat ijin permohonan bangunan, formulir permohonan kepada Bapak Bupati Tulungagung, melampirkan berita acara sosialisasi warga sekitar toko modern dan surat ijin gangguan yang berlaku 3 tahun, serta surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.²

Data tersebut di perkuat dengan hasil wawancara dengan ketua Indomaret Ngunut 2 yaitu Bapak Denian Risky yang mengungkapkan bahwa:

¹Wawancara dengan Bapak Mujani, tanggal 6 April 2014

²Wawancara dengan Bapak Tri Prasetyo, tanggal 27 Juni 2014

Berdasarkan pemberitahuan dari pemilik minimarket, pendirian minimarket ini tidak mudah, pemilik diharuskan untuk mengisi mengisi formulir permohonan izin toko modern, mengisi surat ijin permohonan bangunan, formulir permohonan kepada Bapak Bupati Tulungagung, melampirkan berita acara sosialisasi warga sekitar toko modern dan surat ijin gangguan yang berlaku 3 tahun, serta surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku itu saya serahkan ke pemerintah daerah sedangkan persyaratan pendirian pasar modern pada lingkungan sekitar dengan memperoleh ijin lingkungan yang dikumpulkan dari masyarakat sekitar atau diajak bersosialisasi, masyarakat mempunyai permintaan yaitu pegawai atau karyawan toko bertempat tinggal didaerahnya tersebut, memberikan tempat/lahan untuk bisa berjualan di area minimarket, ada uang syukuran, apabila lingkungan menyetujui baru BPPT mengeluarkan ijin, berdirinya toko modern ini tahun 2010.³

Dalam kaitannya dengan pendirian minimarket tetap mendapat pengawasan dan pembinaan dari Bapak Bupati Tulungagung dan pegawai pemerintahan daerah, sehingga pihak pendiri minimarket tidak menyalahi aturan-aturan yang ditetapkan pada pemerintah daerah. Hal sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Tri Prasetyo yang mengungkapkan bahwa:

Dalam tindak lanjut pendirian minimarket, pihak pemerintah daerah juga melakukan pengawasan terhadap kegiatan penyelenggaraan pasar dilakukan oleh Bupati; pengawasan dilaksanakan dalam rangka penciptaan sistem manajemen pengelolaan pasar, pelatihan terhadap sumber daya manusia, konsultasi, fasilitas kerja sama, pembangunan dan perbaikan sarana maupun prasarana pasar. Tatacara pembinaan dan pengawasan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.⁴

Data tersebut didukung dari ungkapan pemilik Indomaret yaitu Bapak Robin Maclean Ngantung yang mengungkapkan bahwa:

Pendirian minimarket ini tidak cukup hanya minta perizinan dari pihak pemerintah maupun lingkungan, namun juga langsung dilakukan oleh Bapak Bupati, dengan melakukan monitoring pada

³ Wawancara dengan Bapak Denian Risky, tanggal 18 Mei 2014

⁴ Wawancara dengan Bapak Tri Prasetyo, tanggal 27 Juni 2014

perusahaan kami dengan mengecek perizinan usaha, surat izin gangguan dan mengarahkan fasilitas serta sarana prasarana yang pas dalam perusahaan kami.⁵

Hal senada juga diungkapkan oleh Sugiharto:

Pembinaan dan pengawasan langsung dilakukan oleh Bapak Bupati, dengan melakukan monitoring pada perusahaan kami dengan mengecek perizinan usaha, surat izin gangguan dan mengarahkan fasilitas serta sarana prasarana yang pas dalam perusahaan kami.⁶

Pendirian minimarket dilakukan dengan memenuhi persyaratan dengan jalan 1) memberikan laporan telah mendirikan minimarket kepada pemerintah daerah, 2) memperoleh izin lingkungan yang dikumpulkan dari masyarakat sekitar atau diajak bersosialisasi, 3) mengisi formulir permohonan izin toko modern, 4) mengisi surat izin permohonan bangunan dan formulir permohonan kepada Bapak Bupati Tulungagung, melampirkan berita acara sosialisasi warga sekitar toko modern, dan 5) mendapat pembinaan dan pengawasan langsung dilakukan oleh Bapak Bupati.

C. Pelaksanaan Pendirian Minimarket di Kecamatan Nganut Kabupaten Tulungagung Berdasarkan Perda No. 6 Tahun 2010

Kecamatan Nganut kini menjadi salah satu sasaran empuk bagi para pebisnis lokal maupun asing, terbukti kini telah banyaknya pasar modern yang kini menjamur dimana-mana, baik daerah perumahan bahkan sampai ke pemukiman padat penduduk. Salah satu pasar modern yang kini menjamur adalah hadirnya beberapa gerai minimarket.

⁵ Wawancara dengan Bapak Robin Manclean Ngantung, tanggal 17 Mei 2014

⁶ Wawancara dengan Bapak Sugiharto, tanggal 17 Mei 2014

Perkembangan minimarket di kecamatan Ngunut seakan seperti jamur yang tumbuh di musim penghujan, pendirian minimarket masuk dalam Peraturan Daerah Nomor No. 6 Tahun 2010.

1. Penataan Pasar Modern di Minimarket Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung

Pelaksanaan pendirian minimarket berdasarkan Perda No. 6 Tahun 2010 di minimarket Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung, sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Mujani, selaku pegawai Kecamatan Ngunut yang mengungkapkan bahwa:

Wilayah kecamatan Ngunut dalam pelaksanaan Perda No. 6 Tahun 2010, belum menerapkan penataan pasar modern yang sesuai dengan ketentuan yaitu 1000 m, berdasarkan laporan minimarket indomaret, alfamaret, jago dan afaada jaraknya kurang dari 1000 meter, bisa dicek jarak antara Indomaret Ngunut 1 dan Alfamaret Ngunut 1 hanya ± 50 meter, jarak antara Indomaret Ngunut 2 dengan toko minimarket Jago jaraknya hanya ± 50 meter.⁷

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Rohmat selaku ketua BPPT surat ijin gangguan lingkungan yang mengungkapkan bahwa:

Pelaksanaan Perda No. 6 Tahun 2010, penataan pasar modern belum sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, berdasarkan laporan ternyata minimarket indomaret, alfamaret, jago dan afaada jaraknya kurang dari 1000 meter, pada kenyataannya jarak antara Indomaret Ngunut 1 dan Alfamaret Ngunut 1 hanya ± 50 meter, jarak antara Indomaret Ngunut 2 dengan toko minimarket Jaro jaraknya hanya ± 50 meter, jarak Afaada dengan pasar tradisional sekitar 80 meter dan jarak Alfamaret Ngunut 2 dengan pasar tradisional 80 meter, kesemuanya itu dikarenakan memang masyarakat menawarkan lokasi untuk disewa sebagai tempat mini market, dan masyarakat juga memperbolehkan dengan berbagai persyaratan, diantaranya karyawan harus warga sekitar dan pemilik berdomisili di tempat⁸

⁷Wawancara dengan Bapak Mujani, tanggal 6 April 2014

⁸Wawancara dengan Bapak Rohmat, tanggal 6 April 2014

Data tersebut didukung oleh wawancara dengan kepala indomaret Ngunut 1 yaitu Heri Fitrianto yang mengungkapkan;

Penataan dan pengendalian pasar modern lokasi pendirian saya konsultasikan pada pihak pemerintahan daerah, dan saya tahu pasar modern dapat dibangun dengan jarak radius terdekat dari pasar tradisional minimal 1000 m, namun saya mendapatkan lokasinya ya di lokasi ini, dan kira-kira jarak antar minimarket ini dengan minimarket \pm 50 meter;⁹

Data tersebut di atas juga didukung dengan hasil observasi yang dilakukan peneliti pada tanggal 6 April 2014, penataan pasar modern belum sesuai dengan Perda No. 6 Tahun 2010, karena memang lokasi yang didapat oleh pendiri minimarket jaraknya dekat.¹⁰

2. Persyaratan dan Prosedur Pendirian Pasar Modern di Minimarket Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung

Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Mujani selaku pegawai kecamatan Ngunut yang mengungkapkan bahwa:

Persyaratan pendirian pasar modern adalah memperoleh ijin lingkungan yang dikumpulkan dari masyarakat sekitar atau diajak bersosialisasi, masyarakat mempunyai permintaan yaitu pegawai atau karyawan toko bertempat tinggal didaerahnya tersebut, memberikan tempat/lahan untuk bisa berjualan di area minimarket, ada uang syukuran, apabila lingkungan menyetujui baru BPPT mengeluarkan ijin. Prosedur pendirian pasar modern yaitu mengisi formulir permohonan izin toko modern, mengisi surat ijin permohonan bangunan, formulir permohonan kepada Bapak Bupati Tulungagung, melampirkan berita acara sosialisasi warga sekitar toko modern.¹¹

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Rohmat selaku ketua BPPT surat ijin gangguan lingkungan mengungkapkan bahwa:

⁹ Wawancara dengan Bapak Sugiharto , tanggal 6 April 2014

¹⁰ Observasi, tanggal 6 April 2014

¹¹ Wawancara dengan Bapak Mujani, tanggal 19 April 2014

Minimarket Indomaret dan Alfamaret didirikan sebelum ada Perda No. 6 Tahun 2010 dan diteruskan sampai tahun 2015 peraturan perda tidak bisa diperbaharui dengan perda baru tetap harus memakai yang lama selama tidak ada perubahan bentuk dan fungsi. Hanya beralih ke status identitas/ganti kepemilikan.¹²

Data di atas juga didukung oleh hasil wawancara dengan Tri Prasetyo selaku pegawai kecamatan yang mengungkapkan bahwa:

Prosedur pendirian pasar modern yaitu mengisi formulir permohonan izin toko modern, mengisi surat ijin permohonan bangunan, formulir permohonan kepada Bapak Bupati Tulungagung, melampirkan berita acara sosialisasi warga sekitar toko modern dan surat ijin gangguan yang berlaku 3 tahun, serta surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.¹³

Data tersebut didukung dari ungkapan ketua Indomaret Ngunut 2 yaitu Bapak Denian Risky yang mengungkapkan bahwa:

Dalam pendirian pasar modern ini, pihak minimarket harus mengisi mengisi formulir permohonan izin toko modern, mengisi surat ijin permohonan bangunan, formulir permohonan kepada Bapak Bupati Tulungagung, melampirkan berita acara sosialisasi warga sekitar toko modern dan surat ijin gangguan yang berlaku 3 tahun, serta surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku itu saya serahkan ke pemerintah daerah sedangkan persyaratan pendirian pasar modern pada lingkungan sekitar dengan memperoleh ijin lingkungan yang dikumpulkan dari masyarakat sekitar atau diajak bersosialisasi, masyarakat mempunyai permintaan yaitu pegawai atau karyawan toko bertempat tinggal didaerahnya tersebut, memberikan tempat/lahan untuk bisa berjualan di area minimarket, ada uang syukuran, apabila lingkungan menyetujui baru BPPT mengeluarkan ijin, berdirinya toko modern ini tahun 2010.¹⁴

¹² Wawancara dengan Bapak Rohmat, tanggal 27 Juni 2014

¹³ Wawancara dengan Bapak Tri Prasetyo, tanggal 27 Juni 2014

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Denian Risky, tanggal 17 Mei 2014

Hal senada juga diungkapkan oleh kepala Indomaret Ngunut 1 yaitu Heri Fitrianto yang mengungkapkan bahwa:

Ketentuan pendirian pasar modern ini, mengisi formulir permohonan izin toko modern, mengisi surat ijin permohonan bangunan, formulir permohonan kepada Bapak Bupati Tulungagung, melampirkan berita acara sosialisasi warga sekitar toko modern dan surat ijin gangguan yang berlaku 3 tahun, serta surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku itu saya serahkan ke pemerintah daerah sedangkan persyaratan pendirian pasar modern pada lingkungan sekitar dengan memperoleh ijin lingkungan yang dikumpulkan dari masyarakat sekitar atau diajak bersosialisasi, masyarakat mempunyai permintaan yaitu pegawai atau karyawan toko bertempat tinggal didaerahnya tersebut, memberikan tempat/lahan untuk bisa berjualan di area minimarket, ada uang syukuran, apabila lingkungan menyetujui baru BPPT mengeluarkan ijin, dan berdirinya indomaret ini.¹⁵

Data tersebut diperkuat dengan dokumentasi tentang persyaratan formulir permohonan izin toko modern, mengisi surat ijin permohonan bangunan, formulir permohonan kepada Bapak Bupati Tulungagung, melampirkan berita acara sosialisasi warga sekitar toko modern yang ada pada lampiran 4.¹⁶

3. Sistem Jam Kerja di Minimarket Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung

Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Mujani selaku pegawai kecamatan Ngunut yang mengungkapkan bahwa:

Sistem jam kerja minimarket yang berlaku untuk hari senin sampai dengan jum'at, pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB; untuk hari sabtu dan minggu, pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB; untuk hari besar keagamaan, hari libur nasional, pukul 09.00 WIB sampai

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Heri Fitrianto, tanggal 17 Mei 2014

¹⁶ Dokumentasi, tanggal 17 Mei 2014

dengan pukul 24.00 WIB, ini ketentuan Perda No. 6 Tahun 2010.¹⁷

Namun pada kenyataannya dari ungkapan ketua toko Indomaret Ngunut 1 yaitu Bapak Heri Fitrianto yang mengungkapkan bahwa: “sistem kerja di Indomaret ini jam 06.00-22.00WIB, untuk hari senin s/d minggu, inilah ketentuan dari Indomaret ini”.¹⁸ Demikian juga hasil wawancara dengan kepala Indomaret Ngunut 2 yaitu Denian Risky yang mengungkapkan bahwa “jam kerja hari Senin s/d Minggu Jam Buka 07.00-22.00WIB”¹⁹. Data tersebut didukung dengan wawancara dengan kepala Alfamaret Ngunut 1 yaitu Bapak Aris mengungkapkan bahwa: “jam buka hari senin s/d Minggu 06.00-22.00WIB”²⁰. Selanjutnya hasil wawancara dengan Alfamaret Ngunut 2 yang kepala Alfamaretnya Wida²¹ dan wawancara dengan Alfamaret Ngunut 3 kepala tokonya adalah Eko mengungkapkan bahwa “jam kerja buka hari senin s/d minggu mulai pukul 06.30-22.00 WIB,”.²² Dengan demikian semuanya tidak sesuai dengan Perda No. 6 Tahun 2010.

Data tersebut diperkuat dengan observasi peneliti tanggal 25 Mei 2014, peneliti melihat secara langsung para pegawai sudah datang tepat pukul 07.00 WIB, dan segera membuka dan membersihkan area minirmarket. Dengan demikian, Perda No. 6 Tahun 2010 belum terlaksana, ketentuan hari Senin sampai dengan Jum’at buka pukul

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Mujani, tanggal 19 April 2014

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Heri Fitrianto, tanggal 17 Mei 2014

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Denian Risky, tanggal 17 Mei 2014

²⁰ Wawancara dengan Bapak Aris, tanggal 17 Mei 2014

²¹ Wawancara dengan Bapak Wida, tanggal 17 Mei 2014

²² Wawancara dengan Bapak Eko, tanggal 17 Mei 2014

09.00 WIB sampai dengan pukul 22.00, untuk hari Sabtu dan Minggu pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB.²³

4. Bentuk Pembinaan dan Pengawasan di Minimarket Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung

Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Rohmat yang mengungkapkan bahwa:

Pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan penyelenggaraan pasar dilakukan oleh Bupati; Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan dalam rangka penciptaan sistem manajemen pengelolaan pasar, pelatihan terhadap sumber daya manusia, konsultasi, fasilitas kerja sama, pembangunan dan perbaikan sarana maupun prasarana pasar. Tatacara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati..²⁴

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Tri Prasetyo yang mengungkapkan bahwa:

Pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan penyelenggaraan pasar dilakukan oleh Bupati; Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan dalam rangka penciptaan sistem manajemen pengelolaan pasar, pelatihan terhadap sumber daya manusia, konsultasi, fasilitas kerja sama, pembangunan dan perbaikan sarana maupun prasarana pasar. Tatacara pembinaan dan pengawasan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati”..²⁵

Data tersebut didukung dari ungkapan pemilik Indomaret yaitu Bapak Robin Maclean Ngantung yang mengungkapkan bahwa:

Dalam pembinaan dan pengawasan langsung dilakukan oleh Bapak Bupati, dengan melakukan monitoring pada perusahaan kami dengan mengecek perizinan usaha, surat ijin gangguan

²³ Dokumentasi, tanggal 17 Mei 2014

²⁴ Wawancara dengan Bapak Mujani, tanggal 19 April 2014

²⁵ Wawancara dengan Bapak Tri Prasetyo, tanggal 27 Juni 2014

dan mengarahkan fasilitas serta sarana prasarana yang pas dalam perusahaan kami.²⁶

Hal senada juga diungkapkan oleh Sugiharto:

Pembinaan dan pengawasan langsung dilakukan oleh Bapak Bupati, dengan melakukan monitoring pada perusahaan kami dengan mengecek perizinan usaha, surat ijin gangguan dan mengarahkan fasilitas serta sarana prasarana yang pas dalam perusahaan kami.²⁷

D. Pendirian Minimarket di Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung

Berdasarkan Etika Bisnis Islam

1. Berlaku Jujur di Minimarket Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung

Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Mujani yang mengungkapkan bahwa:

Dalam menjalankan bisnis sifat jujur atau dapat dipercaya merupakan sifat terpuji yang disenangi Allah, walaupun disadari sulit menemukan orang yang dapat dipercaya. Kejujuran adalah barang mahal. Kejujuran sangat penting bagi pengusaha.²⁸

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Rohmat yang mengungkapkan bahwa:

Bagi pemilik toko maupun pengusaha-pengusaha yang lain jujur itu sangat penting, karena jujur itu sangat diutamakan dalam jual beli, maka bagaimanapun caranya, harus tetap menjunjung tinggi kejujuran, kejujuran akan membuahkan kebahagiaan.²⁹

²⁶ Wawancara dengan Bapak Robin Manclean Ngantung, tanggal 17 Mei 2014

²⁷ Wawancara dengan Bapak Sugiharto, tanggal 17 Mei 2014

²⁸ Wawancara dengan Bapak Mujani, tanggal 19 April 2014

²⁹ Wawancara dengan Bapak Rohmat, tanggal 27 Juni 2014

Data tersebut didukung dari ungkapan pemilik Indomaret yaitu Heri Fitriyanto kepala Indomaret Ngunut 1 yang mengungkapkan bahwa:

Disini berbisnis selalu mengutamakan kejujuran dalam menjual produk, kalau memang produk itu bagus dan berkualitas saya juga bilang gitu, karena pembeli itu adalah raja, sehingga saya harus memberikan pelayanan yang sebaik mungkin.³⁰

Hal senada juga diungkapkan oleh Wida:

Saya sebagai karyawan disini, selalu memberikan pelayanan yang baik sesuai dengan intruksi dari pemilik toko, saya harus jujur dan memperlakukan pelanggan dengan sebaik-baiknya.³¹

Data tersebut didukung oleh hasil observasi tanggal 2 Juni 2014, dimana pemilik salah satu toko indomart berlaku jujur dalam menawarkan produknya, dengan menunjukkan barang produk ini bagus dan ternyata memang produk itu berkualitas.³²

2. Menghargai Waktu di Minimarket Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung

Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Mujani yang mengungkapkan bahwa:

Dalam menjalankan bisnis harus menghargai waktu, yang mana harus datang tepat waktu, dan menganjurkan untuk menghargai waktu dan menggunakan waktu sebaik-baiknya.³³

³⁰ Wawancara dengan Bapak Heri Fitriyanto, tanggal 17 Mei 2014

³¹ Wawancara dengan Wida, tanggal 17 Mei 2014

³² Obserasi, 2 Juni 2014

³³ Wawancara dengan Bapak Mujani, tanggal 19 April 2014

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Rohmat yang mengungkapkan bahwa:

Dalam menjalankan bisnis harus menghargai waktu, karena orang yang sukses adalah orang yang tidak mau waktunya berlalu tanpa makna dan menganjurkan untuk menghargai waktu dan menggunakan waktu sebaik-baiknya.³⁴

Data tersebut didukung dari ungkapan Kepala Indomaret Ngunut 2 yaitu Denian Risky yang mengungkapkan bahwa:

Saya menganjurkan pada karyawan untuk datang tepat waktu dan menghargai waktu, dan menggunakan waktu sebaik-baiknya karena waktu tidak bisa berulang lagi, kita harus menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, semuanya tata tertib diketahui oleh pemilik Indomaret.³⁵

Hal senada juga diungkapkan oleh Sugiharto:

Saya menganjurkan pada karyawan saya untuk datang tepat waktu dan menghargai waktu, dan menggunakan waktu sebaik-baiknya karena waktu tidak bisa berulang lagi, kita harus menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya.³⁶

Data tersebut didukung oleh hasil observasi tanggal 2 Juni 2014, dimana pemilik salah satu toko indomart memperingatkan karyawannya untuk datang tepat waktu.³⁷

³⁴ Wawancara dengan Bapak Rohmat, tanggal 27 Juni 2014

³⁵ Wawancara dengan Bapak Denian Risky, tanggal 17 Mei 2014

³⁶ Wawancara dengan Bapak Sugiharto, tanggal 17 Mei 2014

³⁷ Obserasi, 2 Juni 2014

3. Tidak Bersahabat dengan Lingkungan di Minimarket Kecamatan Ngunut
Kabupaten Tulungagung

Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Mujani yang mengungkapkan bahwa:

Dalam menjalankan bisnis harus bersahabat dengan lingkungan, namun karena jam bukanya lebih awal, bisa dibilang minimarket tidak memberikan kesempatan kepada pedagang kecil untuk mengembangkan usahanya, karena konsumen kadang lebih memilih minimarket.³⁸

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Rohmat yang mengungkapkan bahwa:

Dalam menjalankan bisnis harus bersahabat dengan lingkungan, namun kenyataannya di minimarket tersebut jam buka lebih awal dari ketentuan yang telah ditetapkan, sehingga pihak Satpol PP memberikan peringatan sampai 3 x, lama kelamaan dibiarkan saja.³⁹

Data tersebut didukung dari ungkapan pemilik Indomaret Ngunut 2 yaitu Bapak Denian Risky yang mengungkapkan bahwa:

Disini jam bukanya jam kerja hari Senin s/d Minggu Jam Buka 07.00-22.00WIB, kami harus tepat waktu dan senantiasa disiplin, dan bahkan kalau kami terlambat akan dipotong gaji.⁴⁰

Hal senada juga diungkapkan oleh Aris selaku Kepala Alfamaret 1 yaitu Bapak Aris:

Jam buka disini jam 06.00 s/d 22.00 WIB, disini tu kalau datangnya sering terlambat, pemilik alfamaret memotong gaji kami, namun lebih dahulu diberi peringatan.⁴¹

³⁸ Wawancara dengan Bapak Mujani, tanggal 19 April 2014

³⁹ Wawancara dengan Bapak Rohmat, tanggal 27 Juni 2014

⁴⁰ Wawancara dengan Bapak Denian Risky, tanggal 17 Mei 2014

Data tersebut didukung oleh hasil observasi tanggal 2 Juni 2014, dimana karyawan indomaret 1 sangat ramah dengan warga lingkungan, terlihat dari keakraban karyawan toko dengan warga.⁴²

4. Menjual Sesuatu yang Haram di Minimarket Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung

Sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Indomaret Ngunut 1-2, mereka mengungkapkan hal yang sama yaitu:

Dalam toko kami menjual minuman keras, karena disini sangat laku, dan pemilik toko juga selalu memasok minuman keras, sehingga tidak ada alasan bagi toko ini untuk tidak menjualnya, karena jelas kalau tidak menyediakan minuman itu, banyak yang mencarinya.⁴³

Hal senada juga diungkapkan oleh ketua Alfamaret Ngunut 1-2 yang mengungkapkan bahwa:

Toko ini menjual minuman keras, karena toko kami menyediakan produk apa saja, yang sesuai dengan kebutuhan konsumen.⁴⁴

Data tersebut didukung oleh hasil observasi tanggal 2 Juni 2014, dimana Indomaret dan Alfamaret di kecamatan Ngunut menjual minuman keras dan minyak babi.⁴⁵

⁴¹ Wawancara dengan Bapak Aris, tanggal 17 Mei 2014

⁴² Obserasi, 2 Juni 2014

⁴³ Wawancara dengan Bapak Heri Fitrianto dan Bapak Denian Risky, tanggal 19 April 2014

⁴⁴ Wawancara dengan Bapak Aris dan Bapak Eko, tanggal 27 Juni 2014

⁴⁵ Obserasi, 2 Juni 2014

5. Mempermainkan Harga di Minimarket Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua Indomaret Ngunut

2 yaitu Bapak Denian Risky yang mengungkapkan bahwa:

Di indomaret sini harganya tidak stabil, kalau waktu permintaan banyak, harga naik dan sebaliknya. Harga di setiap minimarket tidak sama, ketentuannya sesuai dengan kebijakan perusahaan Malang.⁴⁶

Hal senada juga diungkapkan oleh Aris selaku Kepala Alfamaret 1 mengungkapkan bahwa:

Harga di Alfamaret sini, terkadang lebih murah dibandingkan dengan toko kecil, namun juga kadang lebih mahal, karena dilihat dari segi kualitas produk.⁴⁷

Data tersebut didukung oleh hasil observasi tanggal 2 Juni 2014, dimana harga di Indomaret dan Alfamaret dibawah dari pedagang di sekitar pasar dekat minimarket.⁴⁸

6. Melakukan Riswah (Sogok) di Minimarket Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua Indomaret Ngunut

2 yaitu Bapak Denian Risky yang mengungkapkan bahwa:

Pastinya di lingkungan sini saat pendirian Indomaret pemilik memberikan uang tasyakuran lah istilahnya, karena sudah memberikan ijin berdirinya Indomaret, jadi walau

⁴⁶ Wawancara dengan Bapak Robin Manclean Ngantung, tanggal 17 Mei 2014

⁴⁷ Wawancara dengan Bapak Sugiharto, tanggal 17 Mei 2014

⁴⁸ Obserasi, 2 Juni 2014

bagaimanapun kami harus memberikannya sebagai wujud terima kasih.⁴⁹

Hal senada juga diungkapkan oleh Aris selaku Kepala Alfamaret 1 mengungkapkan bahwa:

Pemilik memberikan uang tasyakuran, karena sudah memberikan ijin berdirinya Indomaret, jadi walau bagaimanapun kami harus memberikannya sebagai wujud terima kasih, pihak Alfamaret memberikan bingkisan kepada lingkungan sekitar.⁵⁰

Data tersebut didukung oleh hasil observasi tanggal 29 Juni 2014, dimana para karyawan Indomaret Ngunut 1 sudah bersiap-siap untuk memberikan bingkisan kepada lingkungan sekitar.⁵¹

E. Pembahasan

1. Pelaksanaan Pendirian Minimarket di Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung

Pendirian minimarket dilakukan dengan memenuhi persyaratan dengan jalan 1) memberikan laporan telah mendirikan minimarket kepada pemerintah daerah, 2) memperoleh ijin lingkungan yang dikumpulkan dari masyarakat sekitar atau diajak bersosialisasi, 3) mengisi formulir permohonan izin toko modern, 4) mengisi surat ijin permohonan bangunan dan formulir permohonan kepada Bapak Bupati Tulungagung, melampirkan berita acara sosialisasi warga sekitar toko

⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Denian Risky , tanggal 17 Mei 2014

⁵⁰ Wawancara dengan Bapak Aris, tanggal 17 Mei 2014

⁵¹ Obserasi, 2 Juni 2014

modern, dan 5) mendapat pembinaan dan pengawasan langsung dilakukan oleh Bapak Bupati.

Hal ini sesuai menurut Asep ST Sudjana yang mengungkapkan bahwa pendirian minimarket harus memenuhi berbagai surat an dokumen penting yang terkait dengan perizinan minimarket yaitu surat izin prinsip, surat izin lokasi, surat izin undang-undang gangguan (*Hiender Ordonantie*), surat izin mendirikan bangunan, surat izin usaha perdagangan, tanda daftar perusahaan dan nomor pokok wajib pajak.⁵²

2. Pelaksanaan Pendirian Minimarket di Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung Berdasarkan Perda No. 6 Tahun 2010

Kebijakan tentang pendirian minimarket tentu hal yang penting yang harus di perhatikan oleh pemerintah, namun pendirian minimarket belum memiliki perda yang dikhususkan untuk minimarket, pendirian minimarket masuk dalam peraturan daerah nomor No. 6 Tahun 2010. Pelaksanaan pendirian minimarket berdasarkan Perda No. 6 Tahun 2010 di minimarket Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung 1) Penataan pasar modern di minimarket Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten, pelaku usaha yang domisilinya sesuai dengan lokasi Minimarket tersebut; Jumlah alfamaret di kecamatan Ngunut ada 3 yaitu

⁵²Asep ST Sujanan, *Manajemen Minimarket*, (Jakarta: Penebar Swadaya Group, 2013), hal. 57-59

Alfamaret Ngunut 1, Alfamaret Ngunut 2 dan Alfamaret Ngunut 3. Indomaret berjumlah 3 yaitu Indomaret Ngunut 1, Indomaret Ngunut 2 dan Indomaret Ngunut 3, sedangkan minimarket Jago 1 dan minimarket Afaada 1. Minimarket Pasar modern dapat dibangun dengan jarak radius terdekat dari pasar tradisional minimal 1000 m; dan penerapan tata letak pasar modern diserahkan pada pihak yang berwenang di pihak pemerintahan; 2) Persyaratan dan prosedur pendirian pasar modern di minimarket Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung persyaratan pendirian pasar modern adalah memperoleh izin lingkungan yang dikumpulkan dari masyarakat sekitar atau diajak bersosialisasi, masyarakat mempunyai permintaan yaitu pegawai atau karyawan toko bertempat tinggal didaerahnya tersebut, memberikan tempat/lahan untuk bisa berjualan di area minimarket, ada uang syukuran, apabila lingkungan menyetujui baru BPPT mengeluarkan izin. Prosedur pendirian pasar modern yaitu mengisi formulir permohonan izin toko modern, mengisi surat izin permohonan bangunan, formulir permohonan kepada Bapak Bupati Tulungagung, melampirkan berita acara sosialisasi warga sekitar toko modern. 3) Sistem jam kerja minimarket di Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung adalah untuk hari senin sampai dengan minggu, pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB; untuk hari besar keagamaan, hari libur nasional, pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB. 4) Bentuk pembinaan dan pengawasan di minimarket Kecamatan Ngunut

Kabupaten Tulungagung dalam pembinaan dan pengawasan langsung dilakukan oleh Bapak Bupati, dengan melakukan monitoring pada perusahaan kami dengan mengecek perizinan usaha, surat ijin gangguan dan mengarahkan fasilitas serta sarana prasarana yang pas dalam perusahaan kami.

Pelaksanaan pendirian minimarket di minimarket Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung belum sesuai dengan Perda No. 6 Tahun 2010 dengan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penata Serta Pengendalian Pasar Modern ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika akan mendirikan minimarket, diantaranya:

- a. Pasal 8 tentang penataan dan pengendalian pasar modern, yaitu:
 - 1) Dalam rangka penataan dan pengendalian pasar modern, Pemerintah Daerah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) Lokasi pendirian pasar modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, termasuk pengaturan zonasinya.
 - b) Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional, usaha kecil, dan usaha menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan.
 - c) Memperhatikan jarak dengan pasar tradisional, sehingga tidak mematikan atau memarginalkan pelaku ekonomi di pasar tradisional.

- d) Pasar modern dapat dibangun dengan jarak radius terdekat dari pasar tradisional minimal 1000 m.
 - e) Pendirian pasar modern khususnya minimarket diutamakan untuk diberikan kepada pelaku usaha yang domisilinya sesuai dengan lokasi minimarket tersebut.
- 2) Penyelenggara atau pendiri pasar modern wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a) Menyediakan fasilitas yang menjamin pasar modern yang bersih, sehat, higienis, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.
 - b) Menyediakan fasilitas tempat usaha bagi usaha kecil dan menengah, pada posisi yang sama-sama menguntungkan.
 - c) Menyediakan fasilitas parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang memadai di dalam area bangunan.
 - d) Menyediakan sarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatan bagi petugas maupun pengguna pasar modern dan toko modern.
- 3) Jumlah minimarket untuk setiap kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota maksimal hanya dua minimarket dan dalam radius 1000 m.
- 4) Minimarket yang tidak berbentuk waralaba atau jaringan yang pengelolanya diusahakan oleh individu/perseorangan dapat didirikan dalam radius 500 m.⁵³

⁵³ *Ibid.*, hal. 97-98

- b. Pasal 9 yang menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan pasar modern harus didahului dengan studi mengenai dampak lingkungan baik dari sisi tata ruang maupun non fisik, meliputi aspek lingkungan, social dan budaya untuk mencegah dampak negatif terhadap eksistensi pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta usaha lainnya.
- c. Pasal 10, jam kerja minimarket adalah sebagai berikut:
- 1) Untuk hari Senin sampai Jum'at, pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB.
 - 2) Untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB.
 - 3) Untuk hari besar keagamaan, hari libur nasional, pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.⁵⁴
 - 4) Pasal 22 tentang ketentuan peralihan menjelaskan bahwa pasar modern yang sudah operasional dan telah memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 8 dan 9.⁵⁵
3. Pendirian Minimarket di Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung berdasarkan Etika Bisnis Islam

Pendirian minimarket berdasarkan Etika Bisnis Islam di
 minimarket Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung

⁵⁴ *Ibid.*, hal. 98-99.

⁵⁵ *Ibid.*, hal. 105

memberlakukan: 1) Berlaku Jujur di Minimarket Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung dengan jalan dalam berbisnis selalu mengutamakan kejujuran dalam menjual produk, kalau memang produk itu bagus dan berkualitas memberitahukan sebagaimana adanya. pembeli itu adalah raja, sehingga saya harus memberikan pelayanan yang sebaik mungkin. 2) Menghargai Waktu di Minimarket Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung dengan jalan pengusaha menganjurkan pada karyawan untuk datang tepat waktu dan menghargai waktu, dan menggunakan waktu sebaik-baiknya karena waktu tidak bisa berulang lagi, kita harus menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. 3) Tidak Bersahabat Dengan Lingkungan di Minimarket Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung yaitu menjalankan bisnis harus bersahabat dengan lingkungan, dilihat berdasarkan berita acara sosialisasi warga, dan juga daftar hadir sosialisasi warga beserta tanda tangan, kalau itu sudah ada ya pasti indomart itu juga bersahabat dengan lingkungan. Pengusaha lebih dahulu bermusyawarah dengan lingkungan sekitar, untuk mengetahui keinginan masyarakat apabila saya mendirikan indomart disini, ternyata mereka ingin apabila ada indomart di sini, karyawannya diambil dari lingkungan sekitar dan masyarakat menyetujui dan kami lanjut ke pemerintah daerah. 4) Menjual Sesuatu yang Haram di Minimarket Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung yaitu menjual minuman keras dan minyak babi, 5) Mempermainkan Harga di Minimarket Kecamatan Ngunut Kabupaten

Tulungagung, harga produk yang dijual tidak stabil, kadang lebih mahal begitupun sebaliknya kadang lebih murah. 6) Melakukan Riswah (Sogok) di Minimarket Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung, dengan memberikan uang syukuran pada warga sekitar pada waktu sosialisasi pendirian minimarket.

Hal ini sesuai dengan hukum etika bisnis Islam sebagai menurut Hermawan yang mengungkapkan bahwa: Etika bisnis Islam merupakan penerapan sikap dan perilaku yang simpatik, selalu bersikap bersahabat dengan orang lain, dan orang lain pun dengan mudah bersahabat dan bermitra dengannya.⁵⁶

Dalam menjalankan usaha dagangnya tetap harus berada dalam rambu-rambu tersebut. Rasulullah Saw telah memberikan contoh yang dapat diteladani dalam berbisnis, misalnya:

1. Kejujuran.

Sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang, baik harta, ilmu pengetahuan, dan hal-hal yang bersifat rahasia yang wajib diperlihara atau disampaikan kepada yang berhak menerima, harus disampaikan apa adanya tidak dikurangi atau ditambah-tambahi . Orang yang jujur adalah orang yang mengatakan sebenarnya, walaupun terasa pahit untuk disampaikan.

⁵⁶ Hermawan Kertajaya, Muhammad Syakir Sula, Syariah Marketing, (Bandung: Mizan, 2006), hal. 79.

Sifat jujur atau dapat dipercaya merupakan sifat terpuji yang disenangi Allah, walaupun disadari sulit menemukan orang yang dapat dipercaya. Kejujuran adalah barang mahal. Lawan dari kejujuran adalah penipuan. Dalam dunia bisnis pada umumnya kadang sulit untuk mendapatkan kejujuran. Laporan yang dibuat oleh akuntan saja sering dibuat rangkap dua untuk mengelak dari pajak.

Rasulullah Saw pada suatu hari melewati pasar, dimana dijual seongkok makanan. Beliau masukkan tangannya keonggokan itu, dan jari-jarinya menemukannya basah. Beliau bertanya: "Apakah ini hai penjual"? Dia berkata "Itu meletakkannya di atas agar orang melihatnya? Siapa yang menipu kami, maka bukan dia kelompok kami" .⁵⁷

2. Keadilan

Islam sangat mengajurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis, dan melarang berbuat curang atau berlaku dzalim. Rasulullah diutus Allah untuk membangun keadilan. Kecelakaan besar bagi orang yang berbuat curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain meminta untuk dipenuhi, sementara kalau menakar atau menimbang untuk orang selalu dikurangi. Kecurangan dalam berbisnis pertanda kehancuran bisnis tersebut, karena kunci keberhasilan bisnis adalah kepercayaan. Al-Qur'an memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menimbang dan

⁵⁷ Khoiruddin Nasution, *Riba Dan Poligami : Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hal. 79

mengukur dengan cara yang benar dan jangan sampai melakukan kecurangan dalam bentuk pengurangan takaran dan timbangan.⁵⁸

Berbisnis dengan cara yang curang menunjukkan suatu tindakan yang nista, dan hal ini menghilangkan nilai kemartabatan manusia yang luhur dan mulia. Dalam kenyataan hidup, orang yang semula dihormati dan dianggap sukses dalam berdagang, kemudian ia terpuruk dalam kehidupannya, karena dalam menjalankan bisnisnya penuh dengan kecurangan, ketidakadilan dan mendzalimi orang lain.

Barang atau produk yang dijual haruslah barang yang halal, baik dari segi dzatnya maupun cara mendapatkannya. Berbisnis dalam Islam boleh dengan siapapun dengan tidak melihat agama dan keyakinan dari mitra bisnisnya, karena ini persoalan mu'amalah dunyawiyah, yang penting barangnya halal.

3. Tidak Ada Unsur Penipuan

Penipuan atau *al-tadlis/al-ghabn* sangat dibenci oleh Islam, karena hanya akan merugikan orang lain, dan sesungguhnya juga merugikan dirinya sendiri. Apabila seseorang menjual sesuatu barang, dikatakan bahwa barang tersebut kualitasnya sangat baik, kecacatan yang ada dalam barang disembunyikan, dengan maksud agar transaksi dapat berjalan lancar. Tetapi setelah terjadi transaksi, barang sudah pindah ke tangan

⁵⁸ Ketut Rindjin, *Pengantar Perbankan Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, (Jakarta: Gramedia, 2000), hal. 89

pembeli, ternyata ada cacat dalam barang tersebut. Berbisnis yang mengandung penipuan sebagai titik awal kehancuran bisnis tersebut.⁵⁹

Sebagaimana menurut Ahmad Izzan yang mengungkapkan aktivitas yang dilarang dalam bisnis Islam adalah:⁶⁰

a. Mempermainkan harga

Persaingan dan kompetisi adalah hal wajar dengan catatan dilakukan secara *fair*. Islam telah memberi tuntunan bagaimana bersaing secara *fair*. Salah satunya adalah dalam persoalan menentukan harga.

b. Mematikan Pedagang Kecil

Kesejahteraan umat secara keseluruhan adalah tipikal agama Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin*. Dalam konteks mu'amalah pun Al-Qur'an dengan tegas menjelaskan tentang larangan mematikan pedagang kecil. Larangan tersebut dijelaskan dalam surat Al-Hasyr ayat 7 sebagai berikut:

....لَا يَكُونُ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ

فَأَنْتَهُوْا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

"Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya".⁶¹ (QS. AL-Hasyr: 7)

⁵⁹ Iggi H.Achsien, *Investasi Syari'ah Di Pasar Modal*, (Jakarta: Gramedia, 2000), hal. 113.

⁶⁰ Ahmad Izzan dan Syahri Tanjung, *Referensi Ekonomi Syariah: Ayat-ayat Al-Qur'an yang Berdimensi Ekonomi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), hal. 34.

⁶¹ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1995), hal. 916.

Berdasarkan ayat di atas bisa diambil kesimpulan bahwa pemerataan kesejahteraan adalah sesuatu yang harus dilakukan dan dipelihara. Oleh karena itu bisnis besar tidak seharusnya mematikan bisnis kecil. Rasulullah SAW mengajarkan agar memelihara keseimbangan bisnis orang kota (konglomerat) dan bisnis orang desa (pedagang kecil dan kaki lima).

c. Menjual Sesuatu yang Haram

Menjual barang haram maka hukum jual beli itu adalah haram. Menjual atau membeli, menstransfer, atau melakukan praktek apapun untuk memudahkan sirkulasi barang haram. Nabi SAW telah melaknat khamar, peminum, penguang, penjual, pembeli, penyuling, orang yang meminta disulingkan, pembawa, yang dibawakan kepadanya dan yang memakan hasil penjualannya. Penjual atau pedagangnya lebih berbahaya dan lebih jahat dari konsumennya karena kebanyakan mereka menjadi korban kebodohan dalam menghadapi tipu daya para pengedar yang memasang jaring perangkap kepada mereka.

Semakin besar bahaya sesuatu sekamin keras pula keharamannya dan dosanya, terutama hal yang membahayakan manusia baik terhadap tubuh, akal maupun jiwanya. Termasuk kategori ini adalah makanan dan minuman yang rusak yang telah habis masa berlakunya atau tidak layak menjadi makanan manusia. Barang-barang lainnya yang termasuk diharamkan adalah "barang-barang informatif" yang menjajakan pemikiran yang cemar dan mainan jorok, yang

memasarkan seni budaya beracun di film-film, serial televisi, berbagai bentuk nyanyian, dan gambar-gambar visual baik dalam surat kabar, majalah, buku-buku dan media masa lainnya yang dapat dibaca, didengar, atau disaksikan. Semua ini lebih berbahaya dari makanan yang mematikan, minuman yang tercemar dan obat-obat bius yang membunuh karena makanan dan minuman yang haram hanya berpengaruh pada jasad sedangkan barang-barang informatif ini berpengaruh pada akal dan jiwa.⁶²

d. Melakukan Sogok (*Riswah*)

Memberikan sejumlah uang dengan maksud memperoleh keuntungan atau kebijakan yang berbeda adalah masuk dalam kategori suap. Allah dengan tegas melarang praktik ini.⁶³

⁶² Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian*, (Jakarta: Robbani Press, 2001), hal. 289-292.

⁶³ Muhammad Azizi Hakim, et.all., *Dasar dan ...*, hal. 44.